



PUTUSAN
Nomor 63 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di di BSD Blok BK Nomor 08, Sekt. 1-3, RT. 002/RW. 011, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sahari Banong, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Tim Penasehat Hukum Chuck Suryosumpeno, S.H., MBA., beralamat di Jakarta; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/TP-CS/X/17, tanggal 10 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara Johanis Tanak, S.H., M.Hum., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-145/A/JA/12/2017, tanggal 12 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:



A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan “Penundaan Pelaksanaan” yang dimohonkan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa, yakni Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015, selama pemeriksaan sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dari buku register dan kartu hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan Penggugat selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 256/G/2015/PTUN.JKT, tanggal 22 Juni 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 259/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 11 November 2016 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 158 K/TUN/2017, tanggal 4 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara sumpah Nomor 256/G/2015/PTUN.JKT, *juncto* Nomor 259/B/2016/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 158 K/TUN/2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

C. Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

D. Dalam Pokok Perkara

6. Mengabulkan gugatan Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
7. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015;
8. Mewajibkan Termohon PK untuk mencabut dari buku register dan kartu hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 63 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut;

10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena terdapat bukti baru (*novum*) yang menentukan dengan pertimbangan;

Bahwa berdasarkan bukti PPK-2 dan PPK-4 (*novum*) Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengambil tindakan sendiri dalam perdamaian dengan para ahli waris Taufik Hidayat (Wong tau Feng) melainkan sudah dengan persetujuan pimpinan yaitu Jaksa agung Basrief Arief ;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/TUN/2017, tanggal 4 April 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **CHUCK SURYOSUMPENO, S.H., MBA**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/TUN/2017, tanggal 4 April 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 Nopember 2015;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 63 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan Penggugat berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut.;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 63 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 63 PK/TUN/2018